



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 425 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Musi Banjuasin tentang mengadakan dan memungut padjak kendaraan tidak bermotor dalam Daerah tingkat ke II Musi Banjuasin, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 21 Pebruari 1959;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 12 Djuli 1961 No.Des.9/42/33 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Musi Banjuasin tentang mengadakan dan memungut padjak kendaraan tidak bermotor dalam Daerah tingkat ke II Musi Banjuasin”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 21 Pebruari 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Musi Banjuasin di Palembang (2ex).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 Djuli 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO